

Teori Ekonomi Mikro menurut Imam Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani

Ayi Nurbaeti,[✉] Yadi Janwari, Dedah Jubaedah, Wawan Oktriawan

STIES Purwakarta, UIN SDG Bandung, STAI Dr. Khez. Muttaqien
ayinurbaeti@sties-purwakarta.ac.id,[✉] Yadijanwari@unsgd.ac.id, dedeahjubaedah@uinsgd.ac.id,
wawanoktriawan@gmail.com

Page | 1

Abstract

Islamic Microeconomics is a branch of economics that examines how individuals conduct economic transactions within the framework of the Qur'an and Sunnah. Imam Abu Ubaid explored this microeconomic problem in his book al-Amwal, while Imam al-Syaibani discussed it in his book al-Alkasb. This magazine examines these two major figures' perspectives on research at the microeconomic level, employing descriptive qualitative approaches, and examining sources from reference journals and books on related themes. Imam Abu Ubaid is a Muslim scholar who is well-versed in the subject. Economic Islam. Many of his ideas were expressed in his many works, the most important of which is Kitab al-Amwal. This book contains Islamic economic principles as a reference in discussions of public finance, whereas Iman As Syaibani in Kitab al Kasb draws a temporary conclusion that work is human productivity that can make a person feel kissed in the world and worthy of worship in achieving Allah SWT's pleasure.

Keywords: *Microeconomic Thinking; Imam Abu Ubaid; Imam al-Syaibani*

Abstrak

Ekonomi Mikro Islami itu suatu kajian ilmu ekonomi yang membahas tentang perilaku individu dalam melakukan transaksi ekonominya dengan adanya norma-norma yang diterapkan dengan batasan Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama masa klasik banyak membahas tentang masalah ekonomi mikro ini, diantaranya imam Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal dan imam al-Syaibani dalam kitabnya al-kasb. Jurnal ini membahas bagaimana pemikiran kedua tokoh besar ini dalam memandang kajian-kajian dalam tatarana ekonomi mikro, dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, menggali sumber-sumber dari referensi jurnal dan buku tentang bahasan terkait. Imam Abu Ubaid merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam. Banyak pemikiran-pemikirannya dirumuskan dalam berbagai karyanya, salah satu yang paling monumental adalah Kitab al-Amwal. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah ekonomi Islam yang menjadi rujukan dalam pembahasan tentang keuangan publik, sedangkan Iman As-Syaibani dalam kitab al-Kasb mengambil sebuah kesimpulan sementara bahwa kerja merupakan produktifitas manusia yang dapat menjadikannya seseorang merasa berkecupan di dunia dan bernilai ibadah dalam mencapai ridho Allah SWT.

Kata kunci: *Pemikiran Ekonomi Mikro; Imam Abu Ubaid; Imam al-Syaibani*

Received: 2022-07-20
Accepted: 2023-02-27
Published: 2023-06-20

Pendahuluan

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang bermula sejak tahun 1776 M, yang mana bermula dengan lahirnya buku karya Adam Smith yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" sehingga beliau disebut sebagai bapak ilmu ekonomi.¹ Tetapi pada nyatanya sebelum munculnya pemikiran yang dikeluarkan Adam Smith masih banyak pemikiran dari cendekiawan muslim yang mengeluarkan pemikiran tentang ekonomi, bahkan karya Adam Smith tersebut isinya menyerupai karyanya Abu Ubaid yaitu *Al-Amwal* yang jauh lebih dulu ada sebelum karya dari Adam Smith.²

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu makro dan mikro. Ekonomi mikro mempelajari tentang bagaimana perilaku setiap individu yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor atau perilaku lain dari sebuah industri ekonomi. Dalam pembahasan kajian ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu yang secara nyata terjadi disetiap unit ekonomi, tanpa adanya norma-norma yang diterapkan sebagai batasan dalam perilaku ekonomi tersebut. Berbeda dalam kajian ekonomi mikro Islam faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah menjadi variabel yang penting dan dijadikan alat analisis.³

Dalam ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap ekonomi dengan memasukan batasan syariah sebagai variabel utama Ekonomi mikro dalam pandangan konvensional meliputi perilaku ekonomi dalam rumah tangga. Ekonomi mikro mencakup kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3 hal penting yaitu konsumsi,

¹ Zainol Hasan and Mahyudi Mahyudi, "Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2020): 24–34, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>.

² Junaidi Safitri and Abdulmuhammad Fakhri, "Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ' Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan," *Millah* 17, No. 1 (2017): 85–98, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>.

³ Putri Diesy Fitriani and Muhammad Husni Rijal, "Penentuan Mekanisme Pasar Ekonom Muslim Klasik," *Jurnal MAPS (Manajemen dan Perbankan Syariah)* 2, No. 1 (2018): 1–9, <https://doi.org/10.32483/maps.v2i1.9>.

produksi dan distribusi.⁴ Seiring dengan waktu dan perubahan zaman, mulai digali dan dikembangkan kembali berbagai pemikiran ekonomi dalam perspektif Islam. Pemikiran ekonomi Islam yang banyak dikemukakan oleh para sarjana muslim merupakan bagian dari respon mereka terhadap tantangan dan rintangan perekonomian pada masa kehidupan mereka. Sebagaimana kita ketahui banyak karya mereka yang ditulis dengan metodologi yang sistematis, seperti kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid, kitab Majmu' Fatawa karangan Ibnu Taimiyyah, kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, kitab Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun dan masih banyak yang lainnya. Pemikiran mereka tentunya diilhami dan dipandu oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta ijtihad dan pengalaman mereka secara empiris.⁵

Perkembangan zaman yang semakin kompleks, apalagi berkaitan dengan sistem perekonomian yang terus berputar setiap saat. Maka sudah saatnya para intelektual muslim sekarang, mengkaji dan menginterpretasikan kekayaan intelektual para pendahulunya yang sungguh sangat mahal apabila dilupakan begitu saja. Di antaranya adalah seorang cendekiawan muslim yang mengkonversikan pembahasan pemikiran ekonomi dari sisi makro maupun mikro, yaitu Abu Ubaid. Abu Ubaid merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam. Banyak pemikiran-pemikirannya dirumuskan dalam berbagai karyanya, salah satu yang paling monumental adalah Kitab al-Amwal. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah ekonomi Islam yang menjadi rujukan dalam pembahasan tentang keuangan publik.⁶

Salah satu topik bahasan yang disinggung di dalam buku-buku Islam masa lalu adalah topik tentang keuangan publik. Karya yang paling menonjol di bidang ini adalah Kitab al-Amwal karya Abu Ubaid. Dari sudut pandang historis, karya ini memiliki peranan penting, karena setelah Abu Ubaid, banyak penulis lain yang menggunakan judul yang sama untuk topik keuangan

⁴ Lailatis Syarifah, "Teori Dasar Ekonomi Mikro Dalam Literatur Islam Klasik," *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, No. 1 (2017): 74–100.

⁵ Muhamad Izazi Nurjaman & Muhammad Danil, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia," *Islamic Circl* 1, No. 2 (2020): 47–65.

⁶ Muhamad Izazi Nurjaman & Muhammad Danil.

publik. Sebelum karya Abu Ubaid, penulis lain menyebut karya mereka tentang keuangan publik dengan Kitab al-Kharaj.⁷ Tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa Abbasiyyah sehingga banyak pemikirannya menekankan pada kebijakan pemerintah untuk membuat suatu keputusan.

Khalifah diberikan kebebasan dalam memilih diantara pandangan Abu Ubaid, yang terpenting berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta untuk kepentingan umum. Contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri. Sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Abu Ubaid juga mengakui otoritas pemerintah dalam memutuskan, apakah akan membagikan kepada penakluk ataupun membiarkan kepemilikannya kepada penduduk setempat. Abu Ubaid juga menegaskan bahwa kas negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pemimpin.⁸

Salah satu tokoh yang lain dalam bidang pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Syaibani, beliau merupakan seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Ia mendasari pernyataan tersebut berdasarkan Karya *Al-Kasb*: yang berkaitan dengan perilaku produksi, kerja, kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha perekonomian, kebutuhan ekonomi, dan spesialisasi kerja merupakan kitab pertama dalam dunia Islam yang membahas masalah tersebut.⁹ Dalam menuntut ilmu, al-Syaibani banyak berinteraksi dengan berbagai ulama. Layaknya ulama terdahulu, ia berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syiria, Basrah dan Khurasan untuk belajar pada ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah, dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan Al Syafi'i ketika belajar Al Muwattha pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya.

⁷ Ugi Suharto, "Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: Refleksi Kitab Al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M)" 2, No. 4 (2009): 23.

⁸ Salidin Wally, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani dan Abu Ubaid," *Tahkim* 14, No. 1 (2018): 124–44.

⁹ Anas Bayan Mubarak and Doli Witro, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, No. 1 (2022): 1–25.

Al-Syaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadis yang luput dari pengetahuan Abu Hanifah. Dari keluasan Pendidikannya ini, ia mampu mengombinasikan antara aliran *ahl al-ra'yi* di Irak dan *ahl al-hadits* di Madinah.¹⁰ Pemikiran Al Syaibani lebih menekankan kepada permasalahan ekonomi mikro, sehingga pemikirannya membahas secara detail bagaimana peranan ekonomi dari cara kerja manusia untuk mendapatkan harta. Menurut Al-Syaibani, permasalahan ekonomi wajib diketahui oleh umat Islam karena dapat menunjang ibadah wajib. Pemikiran beliau tentang ekonomi terbagi menjadi lima bagian, yaitu: *al-Kasb* (kerja), kekayaan dan kefakiran klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sektor usaha yang harus lebih diutamakan menurut Asy-syaibani adalah sektor pertanian, karena pertanian merupakan sektor usaha yang memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.¹¹

Metode Penelitian

Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif,^{12,13} yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan satu bahan kajian. Pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan¹⁴ berdasarkan perspektif konstruktif.¹⁵ Penulis memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Sumber penelitian literatur,

¹⁰ Salidin Wally, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani Dan Abu Ubaid."

¹¹ Muhammad Jefri, "Teori Al Kasb Imam Al Syaibani," *Jurnal Syariah* 9, No. 1 (2021).

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 18th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁴ Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, No. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

¹⁵ Muslim Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi," *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, No. 10 (2018): 77–85, <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

teknik pengumpulan datanya dengan *library research*.¹⁶ Adapun sumber datanya adalah buku-buku dan jurnal-jurnal.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder,¹⁷ mengklarifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menghubungkan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah. Teknik analisis data yang digunakan, guna memperoleh hasil akhir dari data yang telah terkumpul adalah analisis secara deskriptif.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

Abu Ubaid memfokuskan konsep keadilan sebagai landasan filosofis utama dalam filsafat perekonomian.¹⁹ Tentunya tujuan utamanya adalah apabila filosofis tersebut di implementasikan ke berbagai praktik ekonomi maka akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan dan keselarasan ekonomi maupun sosial masyarakat. Keadilan dalam pandangannya adalah kesetaraan antara hak-hak individu, umum dan negara. Premisnya adalah jika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan umum itu sendiri. Sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan prioritas diatas segala kepentingan yang lain.²⁰

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

¹⁸ Rahmadi.

¹⁹ Muhamad Izazi Nurjaman & Muhammad Danil, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Di Indonesia."

²⁰ Siti Aisyah and Erna Asmarita, "Konsep Keuangan Publik Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid)," *Jurnal Syari'ah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, No. 1 (2021): 69–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/syh.v9i1.343>.

Melalui karyanya ini Abu Ubaid seolah-olah ingin menyatakan bahwa setiap masalah ekonomi tidak pernah akan terpisahkan dari tanggungjawab pemerintah atau penguasa. Abu Ubaid meletakkan dasar tentang hak pemerintah terhadap rakyatnya serta hak rakyat terhadap pemerintah pada awal pembahasan karyanya. Artinya, melalui berbagai konsep pemikirannya, Abu Ubaid selalu meletakkan dasar filosofi yang kuat disetiap pemaparan tentang seluk-beluk permasalahan ekonomi supaya mendapatkan pijakan yang kokoh sesuai dengan tujuan yang dicapai dan tentunya dapat diterapkan oleh setiap pemerintahan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya.²¹

Beberapa pemikiran ekonomi Abu Ubaid secara garis besar antara lain; 1) Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi; 2) Dikotomi Badui-Urban; 3) Kepemilikan; 4) Pemenuhan kebutuhan; dan 5) Uang. Pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa: Pertama, Jika *al-Amwal* dilihat dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik dan negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.

Kedua, Pembahasan mengenai dikotomi badui-urban dilakukan Abu Ubaid ketika menyoroti alokasi pendapatan *fai'*.²² Abu Ubaid menegaskan bahwa, kaum urban (perkotaan) memiliki karakteristik sebagai berikut; a) Ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administratif dari semua kaum Muslimin. Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka; b) Menggalangkan pendidikan melalui proses belajar- mengajar Al-Qur'an dan Sunnah serta penyebaran keunggulan; c) Memberikan kontribusi terhadap keselarasan

²¹ Muhamad Izazi Nurjaman & Muhammad Danil, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Di Indonesia."

²² Ria Khoirunnisa and Mohammad Ghozali, "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Abu Ubaid," *Ekonomi Islam* 9, No. 2 (2018): 197–210, <https://doi.org/https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1397>.

sosial melalui pembelajaran dan penerapan *hudud*, d) Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah. Singkatnya, disamping keadilan, Abu Ubaid membangun suatu negara Islam.

Ketiga, terkait perbaikan pertanian Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah, seperti *iqta'* (*enfeoffment*) tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa. Bahkan tanah gurun yang termasuk dalam *hima'* pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam periode yang sama, dapat ditempati oleh orang lain melalui proses yang sama

Kepemilikan individu maupun kepemilikan umum menjadi salah satu hal yang penting bagi Abu Ubaid untuk diakui keberadaannya. Sehingga Abu Ubaid berpendapat tentang hubungan antar kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian, antara lain:²³

Tabel 1. Hubungan Kepentingan dengan Kebijakan Perbaikan Pertanian

Jenis Kepemilikan	Pengertian	Kebijakan Perbaikan Pertanian
<i>Iqtha'</i>	Lahan yang diamanahkan oleh kepala negara untuk dikuasai dan dikelola masyarakat dengan mengabaikan kepemilikan masyarakat yang lain.	mengambil kembali tanah yang diberikan, akibat ditinggalkan pemiliknya
<i>Ihya al-Mawat</i>	Mengembalikan fungsi tanah-tanah yang tidak dikelola, tidak terairi, dan tidak menghasilkan manfaat.	Negara boleh mengambil alih tanah tersebut dengan tujuan dapat dipergunakan oleh

²³ Muhamad Izazi Nurjaman & Muhammad Danil, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Di Indonesia."

		kepentingan umum dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.
<i>Hima'</i> (Perlindungan)	Lahan kosong yang digunakan sebagai tempat mengembala ternak.	Dilindungi oleh negara serta dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Keempat, Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar, seberapapun besarnya, serta bagaimanapun menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan, Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu: a) Kalangan kaya yang terkena wajib zakat; b) Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak menerima zakat; c) Kalangan penerima zakat.

Kelima, pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Dalam hal ini, ia menyatakan: "Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)"

Gagasan Abu Ubaid terkait ekspor dan impor ini terbagi kedalam tidak bagian, antara lain: 1) Tidak ada nol tarif pada perdagangan Internasional. Hal ini diperkuat dengan surat-surat rasulullah SAW yang pernah dikirim kepada penduduk penjurur negeri seperti Tsaqif, Bahrain, dan Dawmatul Jandal dan yang lainnya yang telah memeluk Islam, yang berisi. "Binatang ternak dan barang dagangan impor mereka tidak boleh diambil cukai atasnya"; 2) Mengenai cukai bahan makanan pokok Abu Ubaid berpendapat bahwa cukai minyak dan gandum adalah sebesar 5% sehingga barang impor berupa makanan banyak tersedia di Madinah sebagai pusat peradaban dan

pemerintahan; 3) Batas tertentu untuk cukai. Abu Ubaid berpendapat bahwa tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batasan tertentu dimana kalau kurang dari batas tertentu, maka cukai tidak dipungut melainkan di catat. Apabila sudah memenuhi batasan tersebut maka barang dagangan tersebut harus dikenakan cukai.²⁴

Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani

Pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada Kitab *al-Kasb* yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap Zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriyah. Secara keseluruhan, kitab ini mengungkapkan kajian mikro ekonomi yang bekisar pada teori Kasb (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitab ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini.²⁵ Selama hidupnya beliau dikenal sebagai ekonom muslim yang produktif. Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, al-Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Hasil karyanya yang berupa kita diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: Pertama, *Zharir al Riwayah*, yaitu kitab yang dituliskan berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti *al Mabsut*, *al Jami' al Kabir*, *al Jami' al Saghir*, *al Siyar al Kabir*, *al Siyar al Saghir*, dan *al Ziyadat*. Semua ini dihimpun Abi Al Fadl Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al Maruzi dalam satu kitab berjudul *Al Kafi*; Kedua, *Al Nawadir*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti *Amali Muhammad fi al Fiqh*, *al Ruqayyat*, *al Makharij fi al Hiyal*, *al Radd 'ala Ahl Madinah*, *al Ziyadah*, *al Atsar*, dan *al Kasb*.

Pemikiran ekonomi al-Syaibani dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul *al-Ihtisab fi al-Rizq al-Mustahab*, yang di dalamnya memuat berbagai informasi tentang berbagai macam bentuk usaha, yaitu perdagangan, pertanian, persewaan dan Industri serta kitab *al-Asl*, yang membahas tentang kerjasama dan bagi hasil.²⁶ Untuk lebih jelas pemikiran

²⁴ Muhamad Izazi Nurjaman & Muhammad Danil.

²⁵ Jefri, "Teori Al Kasb Imam Al Syaibani."

²⁶ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 50).

ekonomi Al-Syaibani akan diuraikan sebagai berikut: Pertama, *Al-Kasb* (kerja) merupakan bekerja atau mencari rezeki Allah dalam Islam merupakan sebuah keharusan yang dibebankan kepada setiap mukallaf, bahkan menjadi kewajiban hakiki bagi seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Karena untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan Allah, manusia haruslah rajin bekerja dan berbuat sungguh-sungguh dalam bekerja, agar tercapai cita-cita yang didambakan. Kerja dalam Islam juga bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri, martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Oleh karenanya, kerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. Menurut Al-Syaibani *al-Kasb* (kerja) yaitu sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas ini termasuk dalam aktivitas produksi. Produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah dan sedekah.²⁷

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban „Imarah Kaun, yaitu menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Dalam arti, target yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi umat dan bangsa lain. Al-Syaibani menegaskan kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya hukum bekerja adalah wajib.²⁸

Kedua, Konsep Kekayaan dan Kefakiran. Menurut Al Syaibani sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhirlatnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup (*kifayah*), bukan kondisi

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 111).

²⁸ Jefri, "Teori Al Kasb Imam Al Syaibani."

meminta-minta (*kafalah*). Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya digunakan untuk kebaikan.²⁹

Ketiga, klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian dan jasa. Menurut para ulama tersebut usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Diantara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian dari usaha lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Dalam perekonomian, pertanian merupakan suatu usaha yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Allah telah menyediakan sawah dan ladang untuk bercocok tanam serta makanan yang kita makan merupakan hasil dari pertanian.

Al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu `ain. Berbagai usaha perekonomian dihukumi fardu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tata roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan. Maka dari itu kita disuruh untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini.³⁰ Keempat, kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom yang lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan

²⁹ Zamzam Fakhry, "Pemikiran Ekonomi Imam Al Syaibani," *Economica Sharia* 2, No. 1 (2016): 20–28.

³⁰ Zamzam Fakhry.

masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut.

Kelima, Spesialisasi dan distribusi pekerjaan menjadi salah satu topik utama pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa memerlukan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, Allah tidak akan mempersulit makhluknya yang mau berusaha tetapi akan memberikan jalan atau petunjuk untuk dirinya. sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³¹

Pemikiran ekonomi Al-Syaibani meliputi memperoleh harta dengan cara halal, usaha-usaha perekonomian, hukum usaha-usaha perekonomian, kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Selain itu, Al-Syaibani juga menerapkan sistem pengumpulan pajak pertanian, dimana terdapat pihak yang menjadi penjamin dan membayar secara *lump-sum*. *Lump-Sum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu, yang merupakan lawan dari serangkaian pembayaran yang dilakukan dari waktu ke waktu (dengan cara mengangsur). Secara universal menggambarkan cara pembayaran secara tunggal dan banyak digunakan dalam dunia asuransi, investasi, perbankan, lelang dan akuntansi.

Dalam pemikiran ekonomi Al-Syaibani salah satu yang paling menonjol adalah spesialisasi pekerjaan yang beliau tuangkan dalam kitabnya *Al-Kasb* yang artinya bekerja. Menurut Al-Syaibani bekerja identik dengan aktivitas produksi yang menghasilkan *utilitas* (nilai guna) dengan menghasilkan kemaslahatan serta memperhatikan tingkat halal-haramnya.³²

³¹ Zamzam Fakhry.

³² Ahmad Riyansyah Muhammad Arifin Lubis, "Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 3, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.7242>.

Dalam Islam bekerja tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga untuk mencari keridhoan Allah SWT. Al-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi sewa menyewa, pertanian, perindustrian, dan perdagangan.³³

Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam Abu Ubaid dan Imam al-Syaibani adalah dua dari sekian banyak ulama yang menorehkan karya dalam berbagai aspek keilmuan dalam kehidupan, diantaranya dalam aspek ekonomi. Kitab *al-Amwal* hasil karya Imam Abu Ubaid, menyatakan bahwa setiap masalah ekonomi tidak pernah akan terpisahkan dari tanggungjawab pemerintah atau penguasa. Abu Ubaid meletakkan dasar tentang hak pemerintah terhadap rakyatnya serta hak rakyat terhadap pemerintah, dan kitab *al-Kasab* karya imam al-Syaibani menyatakan bahwa bekerja bukan hanya semata memenuhi kebutuhan hidup, tetapi bekerja adalah bernilai ibadah dalam mencapai ridho Allah SWT.

³³ Jefri, "Teori Al Kasb Imam Al Syaibani."

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Riyansyah Muhammad Arifin Lubis. "Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 3, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.7242>.

Aisyah, Siti, and Erna Asmarita. "Konsep Keuangan Publik Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid)." *Jurnal Syari'ah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, No. 1 (2021): 69–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/syh.v9i1.343>.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Fitriani, Putri Diesy, and Muhammad Husni Rijal. "Penentuan Mekanisme Pasar Ekonom Muslim Klasik." *Jurnal MAPS (Manajemen Dan Perbankan Syariah)* 2, No. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.32483/maps.v2i1.9>.

Jefri, Muhammad. "Teori Al Kasb Imam Al Syaibani." *Jurnal Syariah* 9, No. 1 (2021).

Kaharuddin, Kaharuddin. "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

Khoirunnisa, Ria, and Mohammad Ghozali. "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Abu Ubaid." *Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 197–210. <https://doi.org/https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1397>.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 18th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Mubarok, Anas Bayan, and Doli Witro. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, No. 1 (2022): 1–25.

Ayi Nurbaeti, dkk.

Muhamad Izazi Nurjaman & Muhammad Danil. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia." *Islamic Circel* 1, No. 2 (2020): 47–65.

Page | 16

Muslim, Muslim. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi." *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, No. 10 (2018): 77–85. <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. 1st ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Safitri, Junaidi, and Abdulmuhaimin Fakhri. "Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ' Ubaid Al-Qasim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan." *Millah* 17, No. 1 (2017): 85–98. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>.

Salidin Wally. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani dan Abu Ubaid." *Tahkim* 14, No. 1 (2018): 124–44.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syarifah, Lailatis. "Teori Dasar Ekonomi Mikro Dalam Literatur Islam Klasik." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 1 (2017): 74–100.

Ugi Suharto. "Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: Refleksi Kitab Al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M)" 2, No. 4 (2009): 23.

Zainol Hasan, and Mahyudi Mahyudi. "Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2020): 24–34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>.

Zamzam Fakhry. "Pemikiran Ekonomi Imam Al Syaibani." *Economica Sharia* 2, No. 1 (2016): 20–28.